



PENETAPAN

Nomor: 0543/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon., umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register perkara Nomor: 0543/Pdt.G/2019/PA.Tgm, tertanggal 7 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana surat permohonannya:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak juga mewakilkan kepada wakil atau kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan, serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka patut dinyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Tgm, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441

Hal. 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0543/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Maswari, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I

Panitera pengganti,

Fajri Nur, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 625.000,-
- PNPB Rp. 20.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0543/Pdt.G/2019/PA.Tgm